WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA JENJANG PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa pada Jenjang Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PADA JENJANG PERGURUAN TINGGI.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Kotamobagu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda yang selanjutnya disebut Bagian Kesra Setda adalah Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa.

## BAB II
## JENIS DAN SYARAT BEASISWA

### Bagian Kesatu
### Jenis Beasiswa

### Pasal 2

(1) Jenis Beasiswa Pemerintah Daerah, terdiri atas:
   a. Beasiswa umum; dan
   b. Beasiswa khusus.

(2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Mahasiswa yang terdata sebagai penduduk Daerah dan memiliki prestasi akademik.

(3) Beasiswas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Mahasiswa yang terdata sebagai penduduk Daerah dan tidak mampu.

Bagian Kedua
Syarat Penerima Beasiswa

Pasal 3

(1) Calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
   a. terdata sebagai penduduk Daerah, yang dibuktikan dengan:
      1. salinan cetak kartu tanda penduduk; dan
      2. salinan cetak kartu keluarga.
   b. surat keterangan perguruan tinggi yang menyatakan sedang menyusun penelitian tugas akhir;
   c. fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi minimal B;
   d. indeks prestasi kumulatif minimal 3 (tiga) untuk eksakta dan indeks prestasi kumulatif minimal 3,5 (tiga koma lima) untuk non eksakta;
   e. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar;
   f. berusia paling tinggi umur 25 (dua puluh lima) tahun untuk program strata satu, umur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program strata dua dan umur 45 (empat puluh lima) tahun untuk program strata tiga;
   g. surat permohonan Beasiswa kepada Wali Kota;
   h. transkrip akademik terbaru;
   i. dokumen penelitian tugas akhir;
   j. surat keterangan berbadan sehat;
   k. surat berkelakukan baik dari kepolisian; dan
   l. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa.

(2) Calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
   a. berkedudukan di Daerah, yang dibuktikan dengan:
      1. salinan cetak kartu tanda penduduk; dan
      2. salinan cetak kartu keluarga.
   b. surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan;
   c. surat keterangan perguruan tinggi yang menyatakan sedang menyusun penelitian tugas akhir;
   d. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar;
   e. surat permohonan Beasiswa kepada Wali Kota;
   f. transkrip akademik terbaru;

m. dokumen penelitian tugas akhir;
g. surat keterangan berbadan sehat;
h. surat berkelakukan baik dari kepolisian; dan
i. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa.

(3) Persyaratan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik.

Pasal 4

Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:

a. Mahasiswa yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia;atau
b. Mahasiswa yang sebelumnya pernah menerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
SELEKSI PENERIMA BEASISWA

Pasal 5

(1) Seleksi calon penerima Beasiswa umum dan Beasiswa khusus dilaksanakan oleh tim seleksi penerima Beasiswa.
(2) Tim seleksi, terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 6

(1) Tim seleksi penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa;
b. menyusun rencana jadwal pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa;
c. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima Beasiswa kepada Wali Kota; dan
d. melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Beasiswa.
(2) Dalam melaksanakan tugas, tim seleksi penerima Beasiswa menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

Pasal 7

Tahapan seleksi calon penerima Beasiswa umum dan Beasiswa Khusus, terdiri atas:

a. seleksi kelengkapan administrasi calon penerima;

b. penilaian dan verifikasi calon penerima Beasiswa;
c. validasi berkas dan data; dan
d. penetapan penerima Beasiswa oleh Wali Kota.

BAB IV
PENGELOLAAN BEASISWA

Pasal 8

(1) Dalam hal terdapat kuota pada jenis program Beasiswa yang tidak terpenuhi, maka kuota tersebut dapat dialihkan anggarannya ke jenis program Beasiswa lainnya yang jumlah pendaftarnya melebihi kuota yang ditentukan.
(2) Dalam hal permohonan calon penerima beasiswa melibihi kuota dilakukan berdasarkan nilai tertinggi indeks prestasi kumulatif.

Pasal 9

Pendanaan Beasiswa Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Mekanisme pemberian Beasiswa dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening bank atas nama penerima Beasiswa.

Pasal 11

(1) Penyaluran dana Beasiswa dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
(2) Penyaluran dana Beasiswa dapat dilakukan oleh Bagian Kesra.
(3) Besaran Beasiswa dan kuota penerima Beasiswa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 12

Memasukan keterangan dan/atau data administrasi persyaratan calon penerima sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terbukti palsu wajib mengembalikan seluruh biaya Beasiswa yang diterima.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

| PARAF HIERARKI | |
|---|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | |
| KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | |

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 November 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ABDULLAH MOKOGINTA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 1 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 17